



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Suhaimi Bin Masmudi;
2. Tempat lahir : Gunung Kramat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Sari, RT/RW : 001/002, Kec.Abung Semuli, Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andika Bin Madi;
2. Tempat lahir : Gunung Kramat;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tl. Dua, RT/RW : 002/001, Desa Gunung Sari, Kec.Abung Semuli, Kab.Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rahmat Bin Rosali;
2. Tempat lahir : Gunung Kramat;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tl. Dua, RT/RW : 002/001, Desa Gunung Sari, Kec.Abung Semuli, Kab.Lampung Utara;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 09 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 09 / X / 2023 / Reskrim tanggal 09 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI Bin MASMUDI (Alm), terdakwa ANDIKA Bin MADI dan terdakwa RAHMAT Bin ROSALI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMI Bin MASMUDI (Alm), terdakwa ANDIKA Bin MADI dan terdakwa RAHMAT Bin ROSALI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa peanahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 50 (lima Puluh) Janjang / Tandan Buah Sawit Segar Yang Beratnya - +1.200 (seribu Dua Ratus) Kg - Dikembalikan Pada yang Berhak
- 2 (dua) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Egrek Berbentuk Sabit - Dirampas Untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Biru Nopol Be 4762 Gj - Dirampas Untuk Negara
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx Warna Hitam Tanpa No.pol; - Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa SUHAIMI Bin MASMUDI (Alm), terdakwa ANDIKA Bin MADI dan terdakwa RAHMAT Bin ROSALI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SUHAIMI BIN MASMUDI, bersama-sama denganTerdakwa II ANDIKA Bin MADI dan Terdakwa III RAHMAT Bin ROSALI pada Hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2023 bertempat di lokasi 145 E1 PT.GGP (PT. GREAT GIANT PINEAPPLE) yang beralamatkan di Desa Rejo Mulyo Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu , perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa I SUHAIMI sedang berada dirumah yang beralamatkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Gunung Sari Rt/Rw. 001/002 Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara
Terdakwa I SUHAIMI menghubungi Terdakwa II ANDIKA dan mengajak
Terdakwa II ANDIKA untuk mengambil tanpa izin buah sawit milik PT.GGP
(GREAT GIANT PINEAPPLE) lalu Terdakwa II ANDIKA menjawab "IYA".

Bahwa pada keesokan harinya Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira
pukul 06.30 wib Terdakwa II ANDIKA mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa I
SUHAIMI "JADI GAK JALAN?" lalu Terdakwa I SUHAIMI menjawab "YA
JADILAH, AYOK", lalu selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II
ANDIKA datang kerumah Terdakwa I SUHAIMI membawa 1 (satu) bilah pisau
egrek berbentuk sabit, selanjutnya Terdakwa I SUHAIMI dan Terdakwa II
ANDIKA pergi ke lokasi 145 E1 PT.GGP (PT. GREAT GIANT PINEAPPLE) yang
beralamatkan di Desa Rejo Mulyo Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara
dengan membawa 2 (dua) bilah pisau egrek berbentuk sabit milik Terdakwa I
SUHAIMI dan Terdakwa II ANDIKA serta menggendarai 2 (dua) unit sepeda
motor dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam
tanpa No. Pol milik Terdakwa I SUHAIMI dan 1 (satu) unit Honda Supra X warna
biru No. Pol. BE 4762 GJ milik Terdakwa II ANDIKA, sesampainya dilokasi, para
Terdakwa mulai mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah
sawit / memotong tangkai buah sawit, selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit
Terdakwa II ANDIKA ditelpon oleh Terdakwa III RAHMAT dan berkata "LAGI
APA?" lalu Terdakwa II ANDIKA menjawab "LAGI MALING SAWIT PUNYA PT"
lalu Terdakwa III RAHMAT menjawab bahwa dirinya ingin ikut maling, lalu
Terdakwa II ANDIKA pergi menyusul Terdakwa III RAHMAT di rumah Terdakwa
III RAHMAT dan meninggalkan Terdakwa I SUHAIMI sendirian, lalu sekira 20
(dua puluh) menit kemudian Terdakwa II ANDIKA dan Terdakwa III RAHMAT
sampai dilokasi, selanjutnya para Terdakwa berbagi peran yaitu Terdakwa I
SUHAIMI dan Terdakwa II ANDIKA sebagai orang yang memanen buah sawit /
memotong tangkai buah sawit sedangkan Terdakwa III RAHMAT yang
mengumpulkan buah sawit, berhasil mengambil buah sawit PT. GGP (GREAT
GIANT PINEAPPLE) sebanyak 50 tandan/janjang buah sawit yang beratnya
±1.200 (seribu dua ratus) Kg.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUHAIMI bersama-sama dengan
Terdakwa II ANDIKA dan TERDAKWA III RAHMAT mengambil buah kelapa
sawit tanpa izin milik PT. GGP (GREAT GIANT PINEAPPLE) mengakibatkan PT.
GGP (GREAT GIANT PINEAPPLE) mengalami kerugian sebesar
±Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Ruliyanto Bin Poniran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di B.A.P tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Great Giant Pineapple (GGP) dan jabatan saksi adalah sebagai MANDOR sawit;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa telah mengambil sawit tanpa izin di PT. Great Giant Pineapple (GGP);
- Bahwa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 50 tandan buah sawit segar yang beratnya ± 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 11.00 Wib yang beralamat di Areal perkebunan sawit lokasi 145 E1. PT. Great Giant Pineapple (GGP) di Desa rejomulyo Kecamatan Kabupaten Lampung utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 11.15 Wib saat saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama sdr.Sigit yang mengatakan kepada saksi bahwa diareal perkebunan sawit telah terjadi pencurian;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung menuju ketempat keberadaan sdr.Sigit, kemudian saksi diperintah oleh pimpinan saksi untuk membuat laporan polisi di polsek abung timur untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil sawit tanpa izin diarea PT. Great Giant Pineapple (GGP) berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah sawit yang masih menempel pada pohon sawit, kemudian dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa adapun alat yang digunakan para Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut yaitu alat 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau egrek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk sabit, dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter MX dan honda supra X;

- Bahwa adapun peran para Terdakwa yang saksi ketahui adalah peran terdakwa Suhaimi dan terdakwa Rahmat adalah yang memanen buah sawit serta mengumpulkannya, sedangkan terdakwa Andika adalah mengumpulkan buah sawit;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh P.T GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) sejumlah ± Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Sigit Kamseno Bin Sumarno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di B.A.P tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi adalah satpam PT. Great Giant Pineapple (GGP);
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa telah mengambil sawit tanpa izin di PT. Great Giant Pineapple (GGP);
 - Bahwa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 50 tandan buah sawit segar yang beratnya ± 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 11.00 Wib yang beralamat di Areal perkebunan sawit lokasi 145 E1. PT. Great Giant Pineapple (GGP) di Desa rejomulyo Kecamatan Kabupaten Lampung utara;
 - Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 10.30 Wib pada saat saksi bersama rekan-rekan satpam PT. Great Giant Pineapple (GGP) melaksanakan patroli diareal perkebunan sawit lokasi 145 E1 PT. Great Giant Pineapple (GGP), saksi melihat ada beberapa buah sawit yang tercecceh jatuh ditanah areal perkebunan sawit, melihat itu saksi dan rekan-rekan satpam PT. Great Giant Pineapple (GGP) menyelusuri buah sawit hingga saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sedang mengambil buah sawit PT. Great Giant Pineapple (GGP) tanpa izin dengan cara memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan pisau egrek, melihat itu saksi dan rekan-rekan satpam PT. Great Giant Pineapple (GGP) melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 3 orang Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan para Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut yaitu alat 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau agrek berbentuk sabit, dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter MX dan honda supra X;
 - Bahwa cara para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah sawit yang masih menempel pada pohon sawit, kemudian dikumpulkan menjadi satu;
 - Bahwa adapun peran para Terdakwa yang saksi ketahui adalah peran terdakwa Suhaimi dan terdakwa Rahmat adalah yang memanen buah sawit serta mengumpulkannya, sedangkan terdakwa Andika adalah mengumpulkan buah sawit.
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh P.T GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) sejumlah ± Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Firmansyah Bin Helmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saya di B.A.P tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi adalah satpam PT. Great Giant Pineapple (GGP);
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa telah mengambil sawit tanpa izin di PT. Great Giant Pineapple (GGP);
 - Bahwa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 50 tandan buah sawit segar yang beratnya ± 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 11.00 Wib yang beralamat di Areal perkebunan sawit lokasi 145 E1. PT. Great Giant Pineapple (GGP) di Desa rejomulyo Kecamatan Kabupaten Lampung utara;
 - Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 10.30 Wib pada saat saksi bersama rekan-rekan satpam PT. Great Giant Pineapple (GGP) melaksanakan patroli di areal perkebunan sawit lokasi 145 E1 PT. Great Giant Pineapple (GGP), saksi melihat ada beberapa buah sawit yang tercecer jatuh di tanah areal perkebunan sawit, melihat itu saksi dan rekan-rekan satpam PT. Great Giant Pineapple (GGP) menyusuri buah sawit hingga saksi melihat ada 3 (tiga)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak dikenal sedang mengambil buah sawit PT. Great Giant Pineapple (GGP) tanpa izin dengan cara memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan pisau egrek, melihat itu saksi dan rekan-rekan satpam PT. Great Giant Pineapple (GGP) melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 3 orang Terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan para Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut yaitu alat 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau agrek berbentuk sabit, dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter MX dan honda supra X;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah sawit yang masih menempel pada pohon sawit, kemudian dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa adapun peran para Terdakwa yang saksi ketahui adalah peran terdakwa Suhaimi dan terdakwa Rahmat adalah yang memanen buah sawit serta mengumpulkannya, sedangkan terdakwa Andika adalah mengumpulkan buah sawit.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh P.T GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) sejumlah ± Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. I Nengah Aryata anak dari I Nyoman Puspa, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saya pada PT. GGP (PT. GREAT GIANT PINEAPPLE) tersebut sebagai Manager QP CC PT. GGP (PT. GREAT GIANT PINEAPPLE);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut laporan dari satpam PT. GGP bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 11.00 Wib di areal perkebunan sawit lokasi 145 E1 PT.GGP (PT.GREAT GIANT PINEAPPLE) yang beralamat di Desa rejo mulyo Kecamatan Abung timur Kabupaten Lampung utara.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah PT.GGP (PT.GREAT GIANT PINEAPPLE);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang – barang yang telah hilang dicuri tersebut berupa 50 tandan buah sawit segar yang beratnya \pm 1.200 (seribu dua ratus) kg. Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suhaimi Bin Masmudi;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa II. Andika dan Terdakwa III. Rahmat telah mengambil tanpa izin sawit milik PT.Great Giant Pineapple (GGP) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 11.00 Wib yang beralamat di Areal perkebunan sawit lokasi 145 E1. PT.Great Giant Pineapple (GGP) di Desa rejomulyo Kecamatan Kabupaten Lampung utara;
- Bahwa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 50 tandan buah sawit segar yang beratnya \pm 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram);
- Bahwa adapun kronologis perbuatan para Terdakwa tersebut bisa terjadi berawal pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 22.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa menghubungi Terdakwa II. Andika dan mengajak Terdakwa II. Andika untuk megambil tanpa izin buah sawit milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) lalu Terdakwa II. Andika menjawab “IYA”, lalu keesokan harinya Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa II. Andika mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa “Jadi Gak Jalan?” lalu Terdakwa menjawab “YA JADILAH, AYOK”, lalu selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II. Andika datang kerumah Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau egrek, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Andika pergi ke lokasi 145 E1 PT.GGP (PT. Great Giant Pineapple) dengan membawa 2 (dua) bilah pisau egrek berbentuk sabit milik Terdakwa dan Terdakwa II. Andika serta menggendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam tanpa No. Pol milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Honda Supra X warna biru No. Pol. BE 4762 GJ milik Terdakwa II. Andika , sesampainya dilokasi, Terdakwa mulai mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah sawit / memotong tangkai buah sawit. Selanjutnya selang 30

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) menit Terdakwa II. Andika ditelpon oleh Terdakwa III. Rahmat dan berkata "LAGI APA?" lalu Terdakwa II. Andika menjawab "LAGI MALING SAWIT PUNYA PT" lalu Terdakwa III. Rahmat menjawab bahwa dirinya ingin ikut maling, lalu Terdakwa II. Andika pergi menyusul Terdakwa III. Rahmat di rumahnya dan meninggalkan Terdakwa sendirian, lalu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa II. Andika dan Terdakwa III. Rahmat sampai dilokasi;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berbagi peran, Terdakwa dan Terdakwa II. Andika sebagai orang yang memanen buah sawit / memotong tangkai buah sawit sedangkan Terdakwa III. Rahmat yang mengumpulkan buah sawit menjadi satu;
- Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil buah sawit PT. GGP (GREAT GIANT PINEAPPLE) sebanyak 50 tandan/janjang buah sawit yang beratnya ± 1.200 (seribu dua ratus) Kg;
- Bahwa alat yang para Terdakwa gunakan untuk mengambil sawit tanpa izin tersebut adalah 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau agrek berbentuk sabit, dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter MX dan honda supra X;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib para Terdakwa di gerebek oleh satpam PT.GGP lalu para Terdakwa diamankan oleh satpam PT.GGP dan dibawa ke Polres Abung Timur beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan bagian apapun karena buah sawit tersebut belum terjual dan kami ketahui oleh satpam PT.GGP yang kemudian berhasil menangkap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan perbuatan mengambil buah sawit tanpa izin di PT.GGP;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;

Terdakwa II Andika Bin Madi;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa I. Suhaimi dan Terdakwa III. Rahmat telah mengambil tanpa izin sawit milik PT.Great Giant Pineapple (GGP) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 11.00 Wib yang beralamat di Areal perkebunan sawit

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi 145 E1. PT.Great Giant Pineapple (GGP) di Desa rejomulyo Kecamatan Kabupaten Lampung utara;

- Bahwa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 50 tandan buah sawit segar yang beratnya ± 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram);
- Bahwa adapun kronologis perbuatan para Terdakwa tersebut bisa terjadi berawal pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 22.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I. Suhaimi yang mengajak Terdakwa untuk megambil tanpa izin buah sawit milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) lalu Terdakwa menjawab "IYA", lalu keesokan harinya Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa I. Suhaimi "Jadi Gak Jalan?" lalu Terdakwa I. Suhaimi menjawab "YA JADILAH, AYOK", lalu selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kerumah Terdakwa I. Suhaimi membawa 1 (satu) bilah pisau egrek, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. Suhaimi pergi ke lokasi 145 E1 PT.GGP (PT. Great Giant Pineapple) dengan membawa 2 (dua) bilah pisau egrek berbentuk sabit milik Terdakwa dan Terdakwa I. Suhaimi serta menggendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam tanpa No. Pol milik Terdakwa I. Suhaimi dan 1 (satu) unit Honda Supra X warna biru No. Pol. BE 4762 GJ, sesampainya dilokasi, Terdakwa mulai mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah sawit / memotong tangkai buah sawit. Selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa III. Rahmat dan berkata "LAGI APA?" lalu Terdakwa menjawab "LAGI MALING SAWIT PUNYA PT" lalu Terdakwa III. Rahmat menjawab bahwa dirinya ingin ikut maling, lalu Terdakwa pergi menyusul Terdakwa III.Rahmat di rumahnya dan meninggalkan Terdakwa I. Suhaimi sendirian, lalu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan Terdakwa III, Rahmat sampai dilokasi;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berbagi peran, Terdakwa dan Terdakwa I. Suhaimi sebagai orang yang memanen buah sawit / memotong tangkai buah sawit sedangkan Terdakwa III. Rahmat yang mengumpulkan buah sawit menjadi satu;
- Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil buah sawit PT. GGP (GREAT GIANT PINEAPPLE) sebanyak 50 tandan/janjang buah sawit yang beratnya ± 1.200 (seribu dua ratus) Kg;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang para Terdakwa gunakan untuk mengambil sawit tanpa izin tersebut adalah 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau agrek berbentuk sabit, dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter MX dan honda supra X;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib para Terdakwa di gerebek oleh satpam PT.GGP lalu para Terdakwa diamankan oleh satpam PT.GGP dan dibawa ke Polres Abung Timur beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan bagian apapun karena buah sawit tersebut belum terjual dan kami ketahui oleh satpam PT.GGP yang kemudian berhasil menangkap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan perbuatan mengambil buah sawit tanpa izin di PT.GGP;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;

Terdakwa III Rahmat Bin Rosali;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa I. Suhaimi dan Terdakwa III. Rahmat telah mengambil tanpa izin sawit milik PT.Great Giant Pineapple (GGP) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 11.00 Wib yang beralamat di Areal perkebunan sawit lokasi 145 E1. PT.Great Giant Pineapple (GGP) di Desa rejomulyo Kecamatan Kabupaten Lampung utara;
- Bahwa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 50 tandan buah sawit segar yang beratnya ± 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram);
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa bisa melakukan perbuatan mengambil sawit tanpa izin bermula ketika Terdakwa menghubungi Terdakwa II.Andika dan bertanya kepada Terdakwa II.Andika "LAGI APA?" lalu Terdakwa II. Andika menjawab "LAGI MALING SAWIT PUNYA PT" lalu Terdakwa menjawab "SAYA MAU IKUT, TOLONG SUSUL SAYA DIRUMAH" lalu Terdakwa II.Andika menjawab "IYA,TUNGGU" lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II.Andika sampai di rumah Terdakwa dan kamipun pergi kelokasi
- Bahwa sesampainya di lokasi para Terdakwa berbagi peran, Terdakwa I. Suhaimi dan Terdakwa II. Andika sebagai orang yang memanen buah sawit /

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong tangkai buah sawit sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan buah sawit menjadi satu;

- Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil buah sawit PT. GGP (GREAT GIANT PINEAPPLE) sebanyak 50 tandan/janjang buah sawit yang beratnya ± 1.200 (seribu dua ratus) Kg;
- Bahwa alat yang para Terdakwa gunakan untuk mengambil sawit tanpa izin tersebut adalah 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau agrek berbentuk sabit, dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter MX dan honda supra X;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib para Terdakwa di gerebek oleh satpam PT.GGP lalu para Terdakwa diamankan oleh satpam PT.GGP dan dibawa ke Polres Abung Timur beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan bagian apapun karena buah sawit tersebut belum terjual dan kami ketahui oleh satpam PT.GGP yang kemudian berhasil menangkap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan perbuatan mengambil buah sawit tanpa izin di PT.GGP;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima Puluh) Janjang / Tandan Buah Sawit Segar Yang Beratnya ± 1.200 (seribu Dua Ratus) Kg;
- 2 (dua) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Egrek Berbentuk Sabit;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Biru Nopol Be 4762 Gj;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx Warna Hitam Tanpa No.pol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil singkong tanpa izin milik PT.GGP (PT. Great Giant Pineapple) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 11.00 Wib yang beralamat di Areal perkebunan sawit lokasi 145 E1. PT. Great Giant Pineapple (GGP) di Desa rejomulyo Kecamatan Kabupaten Lampung utara;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 50 tandan buah sawit segar yang beratnya ± 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram);
- Bahwa adapun kronologis perbuatan para Terdakwa tersebut bisa terjadi berawal pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 22.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa menghubungi Terdakwa II. Andika dan mengajak Terdakwa II. Andika untuk mengambil tanpa izin buah sawit milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) lalu Terdakwa II. Andika menjawab "IYA", lalu keesokan harinya Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa II. Andika mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa "Jadi Gak Jalan?" lalu Terdakwa menjawab "YA JADILAH, AYOK", lalu selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II. Andika datang ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau egrek, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Andika pergi ke lokasi 145 E1 PT.GGP (PT. Great Giant Pineapple) dengan membawa 2 (dua) bilah pisau egrek berbentuk sabit milik Terdakwa dan Terdakwa II. Andika serta menggendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam tanpa No. Pol milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Honda Supra X warna biru No. Pol. BE 4762 GJ milik Terdakwa II. Andika, sesampainya di lokasi, Terdakwa mulai mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah sawit / memotong tangkai buah sawit. Selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa II. Andika ditelpon oleh Terdakwa III. Rahmat dan berkata "LAGI APA?" lalu Terdakwa II. Andika menjawab "LAGI MALING SAWIT PUNYA PT" lalu Terdakwa III. Rahmat menjawab bahwa dirinya ingin ikut maling, lalu Terdakwa II. Andika pergi menyusul Terdakwa III. Rahmat di rumahnya dan meninggalkan Terdakwa sendirian, lalu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa II. Andika dan Terdakwa III. Rahmat sampai di lokasi;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berbagi peran, Terdakwa dan Terdakwa II. Andika sebagai orang yang memanen buah sawit / memotong tangkai buah sawit sedangkan Terdakwa III. Rahmat yang mengumpulkan buah sawit menjadi satu;
- Bahwa alat yang para Terdakwa gunakan untuk mengambil sawit tanpa izin tersebut adalah 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau agrek berbentuk sabit, dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter MX dan honda supra X;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan bagian apapun karena buah sawit tersebut belum terjual dan pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh satpam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.GGP yang kemudian berhasil menangkap para Terdakwa dan dibawa ke Polres Abung Timur beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pertama kali yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil buah sawit tanpa izin tersebut adalah Terdakwa I.Suhaimi dan para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah sawit tanpa izin tersebut dilokasi tersebut baru pertama kali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh P.T GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) sejumlah ± Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Para Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “*Barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*Barang Siapa*” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Barang Siapa*” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 3 (tiga) Terdakwa yang masing-masing bernama Suhaimi Bin Masmudi (Alm), Andika bin Madi dan Rahmat bin Rosali yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Suhaimi Bin Masmudi (Alm), Terdakwa II Andika bin Madi dan Terdakwa III. Rahmat bin Rosali sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Para Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil singkong tanpa izin milik PT.GGP (PT. Great Giant Pineapple) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 11.00 Wib yang beralamat di Areal perkebunan sawit lokasi 145 E1. PT. Great Giant Pineapple (GGP) di Desa rejomulyo Kecamatan Kabupaten Lampung utara;

Menimbang, bahwa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 50 tandan buah sawit segar yang beratnya \pm 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram);

Menimbang, bahwa adapun kronologis perbuatan para Terdakwa tersebut bisa terjadi berawal pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 22.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa I. Suhaimi menghubungi Terdakwa II. Andika dan mengajak Terdakwa II. Andika untuk megambil tanpa izin buah sawit milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) lalu Terdakwa II. Andika menjawab “IYA”, lalu keesokan harinya Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa II. Andika mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa I. Suhaimi “Jadi Gak Jalan?” lalu Terdakwa I. Suhaimi menjawab “YA JADILAH, AYOK”, lalu selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II. Andika datang kerumah Terdakwa I. Suhaimi membawa 1 (satu) bilah pisau egrek, selanjutnya Terdakwa I. Suhaimi dan Terdakwa II. Andika pergi ke lokasi 145 E1 PT.GGP (PT. Great Giant Pineapple) dengan membawa 2 (dua) bilah pisau egrek berbentuk sabit milik Terdakwa I. Suhaimi dan Terdakwa II. Andika serta menggendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam tanpa No. Pol milik Terdakwa I. Suhaimi dan 1 (satu) unit Honda Supra X warna biru No. Pol. BE 4762 GJ milik Terdakwa II. Andika , sesampainya dilokasi, Terdakwa I. Suhaimi dan Terdakwa II. Andika mulai mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah sawit / memotong tangkai buah sawit. Selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa II. Andika ditelpon oleh Terdakwa III. Rahmat dan berkata “LAGI APA?” lalu Terdakwa II. Andika menjawab “LAGI MALING SAWIT PUNYA PT” lalu Terdakwa III. Rahmat menjawab bahwa dirinya ingin ikut maling, lalu Terdakwa II. Andika pergi menyusul Terdakwa III. Rahmat di rumahnya dan meninggalkan Terdakwa I. Suhaimi sendirian, lalu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa II. Andika dan Terdakwa III. Rahmat sampai dilokasi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa berbagi peran, Terdakwa I. Suhaimi dan Terdakwa II. Andika sebagai orang yang memanen buah sawit / memotong tangkai buah sawit sedangkan Terdakwa III. Rahmat yang mengumpulkan buah sawit menjadi satu;

Menimbang, bahwa alat yang para Terdakwa gunakan untuk mengambil sawit tanpa izin tersebut adalah 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau agrek berbentuk sabit, dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha jupiter MX dan honda supra X;

Menimbang, bahwa para Terdakwa belum mendapatkan bagian apapun karena buah sawit tersebut belum terjual dan pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh satpam PT.GGP yang kemudian berhasil menangkap para Terdakwa dan dibawa ke Polses Abung Timur beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa pertama kali yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil buah sawit tanpa izin tersebut adalah Terdakwa I.Suhaimi dan para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah sawit tanpa izin tersebut di lokasi tersebut baru pertama kali;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh P.T GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) sejumlah ± Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, sebagaimana keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan, para Terdakwa telah terbukti mengambil tanpa izin buah sawit milik PT. GGP (PT. Great Giant Pineapple), yang mana sebelum para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut para Terdakwa memang sudah mengetahui dan sadar betul bahwa buah sawit tersebut bukan miliknya melainkan milik PT. GGP (PT. Great Giant Pineapple), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengertian “Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa kata “maksud” dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian “memiliki” mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan “melawan hukum” dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.



Menimbang, atas hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Great Giant Pineapple (GGP) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 11.00 Wib yang beralamat di Areal perkebunan sawit lokasi 145 E1. PT. Great Giant Pineapple (GGP) di Desa rejomulyo Kecamatan Kabupaten Lampung utara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Great Giant Pineapple (GGP) dan akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Great Giant Pineapple (GGP) sejumlah ± Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai (azas-azas hukum) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan telah jelas para Terdakwa berbagi peran dalam melakukan perbuatan mengambil buah sawit, yang mana Terdakwa I. Suhaimi dan Terdakwa II. Andika sebagai orang yang memanen buah sawit / memotong tangkai buah sawit sedangkan Terdakwa III. Rahmat yang mengumpulkan buah sawit menjadi satu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Para Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Para Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 50 (lima Puluh) Janjang / Tandan Buah Sawit Segar Yang Beratnya +-1.200 (seribu Dua Ratus) Kg;

Oleh karena barang bukti ini dipersidangan terbukti milik PT. GGP (PT.Great Giant Pineapple) maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada PT. GGP (PT.Great Giant Pineapple).

- 2 (dua) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Egrek Berbentuk Sabit;

Oleh karena terhadap barang bukti ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Biru Nopol Be 4762 Gj;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx Warna Hitam Tanpa No.pol

Oleh karena terhadap barang bukti ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PT.GGP (PT.Great Giant Pineapple);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : “Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suhaimi Bin Masmudi (Alm), Terdakwa II. Andika Bin Madi dan Terdakwa III. Rahmat Bin Rosali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima Puluh) Janjang / Tandan Buah Sawit Segar Yang Beratnya - +1.200 (seribu Dua Ratus) Kg;Dikembalikan kepada Pihak PT. GGP (PT. GREAT GIANT PINEAPPLE.
 - 2 (dua) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Egrek Berbentuk Sabit;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Biru Nopol Be 4762 Gj;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx Warna Hitam Tanpa No.pol

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, Tanggal 06 Februari 2024, oleh Andi Barkan Mardianto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., dan Sheilla Korita,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 07 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Hery Susanto, S.H., Penuntut Umum, dan ParaTerdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista,S.H.,M.H.,

Andi Barkan Mardianto, S.H.,M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Amalia,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)